

SOP – KERJASAMA - KEPEMILUAN

2026

Kpt 19 Tahun 2026; 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN FASILITASI KERJA SAMA KEPEMILUAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan BAB III Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 1068 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Fasilitasi Kerja Sama Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.